



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 22/HK.03.1/5207/2022

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah

beberapa . . .

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut Satgas Penyelenggara SPIP KPU Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Satgas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris dan bidang-bidang yang menangani Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan Komunikasi, pemantauan dan pengendalian intern.

KETIGA : Satgas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah, dijabat oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat bertugas menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Penanggungjawab, bertugas membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Ketua bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. Ketua dapat dijabat oleh seorang pejabat eselon IV pada KPU Kabupaten.
4. Tim Kerja, beranggotakan personil yang telah mendapatkan diklat SPIP, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

5. Sekretariat . . .

5. Sekretariat bertugas mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 13 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Faridani Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 22/HK.03.1/5207/2022
TANGGAL : 13 JANUARI 2022
TENTANG : SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN	KET
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
3.	Ketua	Kasubbag Hukum	Penanggung Jawab
4.	Tim Kerja	1. Keuangan, Umum & Logistik a) Eva Febriany, S.E b) Afriza Sanjaya, S.IP c) Mulya Hadinata, S.IP d) Nur Akmala, S.E e) Hirmayadi Jailani, S.H 2. Program dan Data a) Tedi Darmawan, S.Kom b) Guntur Prasetyo, S.IP 3. Teknis, Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat a) Iwan Kurniawan, S.IP b) Ahmad AlHidir, S.H c) Ahmadi 4. Hukum a) Faridah Anwar, S.H b) Nabilla Zulffa Agassi, S.H	(Koordinator) (Koordinator) (Koordinator) (Koordinator)
5.	Sekretariat	1. Faridah Anwar, S.H 2. Nabilla Zulffa Agassi, S.H 3. Achyar	

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Bagian Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Faridah Anwar

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb